



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan dan memenuhi hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
- b. bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis dan kondisi sumber daya alamnya merupakan rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- c. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh terintegrasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra Tk. I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanganan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan di Daerah
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas
4. **Bupati** adalah Bupati Gunung Mas
5. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor manusia kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, pemulihan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
9. **Pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana

10. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
13. **Resiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan dan kehilangan dan gangguan kegiatan manusia.
14. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana yang menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
15. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. **Pemulihan** adalah upaya yang dilakukan pada saat pasca bencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
17. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
18. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. **Rencana pemulihan** adalah dokumen yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
20. **Pelaksanaan rehabilitasi** dan rekonstruksi selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat daerah.
21. **Rencana induk** adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang.
22. **Wilayah bencana** adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
23. **Pengungsi** adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. **Pemerintah** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**, selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada tingkat Nasional.
26. **Pendampingan/fasilitasi** adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepada daerah dalam Penanggulangan Bencana dibidang teknis, administrasi, peralatan dan pendanaan.

27. **Lembaga usaha** adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 28. **Sistem komando** tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
 29. **Komandan kedaruratan** adalah seseorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
 30. **Fungsi komando** adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumber daya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
 31. **Fungsi koordinasi** adalah wewenang memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
 32. **Fungsi pelaksana** adalah wewenang untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
 33. **Pengelolaan bantuan** penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
 34. **Bantuan tanggap darurat bencana** adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
 35. **Kemudahan akses** adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan dan penyediaan sumber daya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
 36. **Kelompok rentan** adalah bayi, balita, anak – anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
-
37. **Kejadian Luar Biasa (KLB)** adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklarifikasi peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas / Mendesak;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. Menghargai budaya lokal;
- d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kederawanan; dan
- f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 5

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Bagian Kesatu Pra Bencana

Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana meliputi :
 - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan resiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis resiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyiapan potensi perlindungan masyarakat (LINMAS) dan satuan tugas yang siap untuk digerakkan dalam penanggulangan bencana;
 - h. penyusunan peta daerah rawan bencana dan menginformasikan kepada masyarakat dan instansi terkait;
 - i. penyediaan posko dan prasarana dan sarana posko lapangan yang setiap saat dapat digerakkan dan digunakan;
 - j. pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. membangun budaya sadar bencana;
 - c. membina komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - d. menerapkan upaya – upaya baik fisik dan nonfisik termasuk pengaturan – pengaturan standar keselamatan dan pengatur proses pembangunan daerah.
- (4) Pencegahan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Paragraf 1

Penyelenggaraan Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 8

- (1) Dalam situasi tidak terjadi bencana Pemerintah Daerah melakukan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta mengharuskan utamakan dalam perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
- (2) Pemanduan penanggulangan bencana alam dalam perencanaan alam dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencantumkan unsur – unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

Penyelenggaraan penanggulangan bencana disusun Pemerintah Daerah berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD – PRB).
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD – PRB) disusun oleh BPBD setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN – PRB).
- (3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD – PRB) ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Membuat peta rawan bencana, menginformasikan pada instansi pemerintah daerah dan masyarakat.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi :
 - a. kesiapsiagaan yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
 - b. peringatan dini dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat; dan
 - c. mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana, diantaranya menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. mengorganisasikan, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang – barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. menyiapkan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan protap;
 - e. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan ditempat – tempat rawan bencana;
 - f. menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. penyiapan lokasi evakuasi; dan
 - i. penyusunan dan pemuktahiran prosedur – prosedur tanggap darurat bencana.

Bagian Kedua Tanggap Darurat

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung di daerah dengan memanfaatkan unsur – unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada didaerahnya.
- (2) Titik berat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.

Paragraf 2 Kegiatan Saat Tanggap Darurat

Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, kebutuhan air bersih, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar minimum kemanusiaan;
- e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
- f. mengamankan daerah terkena bencana; dan
- g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
 1. pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :
 - a) cakupan lokasi bencana;
 - b) jumlah korban;
 - c) kerusakan prasarana dan sarana;
 - d) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e) kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
 2. penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf (c) dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan melalui upaya:
 - a) pencarian dan penyelamatan korban;
 - b) pertolongan darurat; dan/atau
 - c) evakuasi korban.

Paragraf 3
Penentuan Status Darurat Bencana

Pasal 15

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat Kabupaten Gunung Mas ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4
Kemudahan Akses

Pasal 16

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD Kabupaten mempunyai kemudahan akses dalam hal ini :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Paragraf 5
Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 17

Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD Kabupaten berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial dari unsur PNS, TNI, POLRI dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.

Pasal 18

- (1) Pengerahan peralatan dan logistik dilakukan untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik kelokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal bencana tingkat Kabupaten, BPBD dan/atau instansi terkait di Kabupaten mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sesuai dengan kebutuhan kelokasi bencana.

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada Kabupaten lain terdekat, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota yang meminta bantuan bantuan sumber daya manusia, peralatan dan logistik kepada Pemerintah Kabupaten lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengganti biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik di Kabupaten dimaksud pada ayat (3) tidak memadai, maka Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi.
- (5) Pemerintah Provinsi dalam memberikan bantuan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dibawah komando BPBD Kabupaten Gunung Mas.

Paragraf 6

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 20

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf f dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 21

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana siap pakai daerah yang digunakan untuk penanganan darurat bencana yang berasal dari APBD yang dialokasikan untuk dana penanggulangan bencana.
- (2) Dana siap pakai daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.

Bagian Ketiga Pasca Bencana

Pasal 23

Penyelenggaraan pasca bencana mencakup kegiatan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana prasarana sosial dan fasilitas umum, memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian, dengan tujuan agar kehidupan masyarakat kembali normal dan lebih baik serta memperkuat resistensi masyarakat terhadap ancaman bencana.

Pasal 24

- (1) Kegiatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. perencanaan pembangunan daerah bencana; dan
 - b. perbaikan lingkungan terkena bencana;
 - c. pembangunan kembali sarana dan prasarana dasar (jalan, listrik, air bersih, puskesmas dan komunikasi);
 - d. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat (masjid, gereja, pura, balai adat dan balai pertemuan);
 - e. membantu masyarakat memperbaiki rumah;
 - f. memulihkan kegiatan bisnis dan ekonomi;
 - g. melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.
- (2) Pada rehabilitasi dan rekonstruksi juga dilakukan pemulihan hak – hak masyarakat terkena bencana, antara lain :
 - a. hak perdata masyarakat terkena bencana; dan
 - b. hak atas akses ekonomi, sosial dan budaya lokal;

BAB IV KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Pemerintah Daerah terdekat.
- (2) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
 - a. koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
 - b. tukar menukar informasi;
 - c. pembebasan biaya di rumah sakit.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu

Pasal 26

Penanggulangan bencana di daerah diselenggarakan oleh :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah; dan/atau
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dari ancaman bencana.
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah memiliki tugas :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan sistem penanggulangan bencana.
 - b. melaksanakan analisis dampak bencana terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan daerah;
 - c. memberikan perlindungan anak dari ancaman dan bahaya bencana sebagai bagian dari kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungannya;
 - d. memberikan perlindungan kepada setiap perempuan agar memperoleh perlakuan, kesempatan dan peluang yang sama dalam pendidikan dan peluang yang sama pendidikan dan pelatihan, pekerjaan, perlindungan terhadap keselamatan dan/atau kesehatan sesuai dengan norma kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat;
 - e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga penanggulangan bencana;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
 - g. melaksanakan peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan agar anak dapat tumbuh kembang dan memperoleh hak – haknya, yang meliputi :
 - a. pelayanan untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal;
 - b. untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
 - c. pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
 - d. pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan situasi darurat;
 - e. perlindungan atas segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual;
 - f. berhak atas pengasuhan, bimbingan agama dan mental sosial;
 - g. bantuan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum; dan/atau
 - h. kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat terhadap keputusan – keputusan yang mempengaruhi kehidupan sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui pemberian :
- a. pelayanan, pendidikan dan pelatihan;
 - b. kesempatan bekerja dan berusaha;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental dan sosial;
 - d. pelayanan dan kesehatan;
 - e. bantuan hukum;
 - f. pemulihan sosial; dan
 - g. reintegrasi sosial.

Pasal 28

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Pemerintah Daerah memiliki wewenang :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur – unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi.

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. perseorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan
 - c. organisasi sosial keagamaan;
 - d. organisasi perempuan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. badan usaha.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Dalam memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam :
- kegiatan pencegahan;
 - pengambilan keputusan;
 - pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mengurangi resiko bencana;
 - pemanfaatan pengembangan teknologi dan kearifan lokal dalam sistem peringatan dini;
 - penyediaan dan penyebaran informasi daerah rawan bencana; serta
 - pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa dibidang penanggulangan bencana.
- (5) Untuk mendorong partisipasi dan swadaya / kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana perlu ditumbuhkembangkan kesadaran ancaman bahaya perubahan iklim.
- (6) Keberhasilan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sangat tergantung kepada kepemimpinan Kepala Desa/Lurah dalam pengerahan potensi dan sumber daya masyarakat.

BAB VII SUMBER DANA Bagian Kesatu

Pasal 31

Sumber Dana penanggulangan bencana berasal dari :

- APBN;
- APBD;
- masyarakat; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Penggunaan Dana

Pasal 32

- (1) Penggunaan dana oleh Perangkat Daerah terkait dilakukan untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga yaitu untuk sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penggerakan masyarakat.
- (2) Selain penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dana dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.

- (3) Dana penanggulangan bencana yang dipergunakan pada saat tanggap darurat sebagaimana pasal 32 ayat (2) meliputi :
- dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD ataupun APBN untuk masing – masing instansi / lembaga terkait;
 - dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran APBD/APBN, BNPB; dan
 - dana siap pakai yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam Anggaran BPBD.

Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Siap Pakai

Pasal 33

- Untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (2) di atas, perlu dialokasikan dana siap pakai.
- Dana sebagaimana disebutkan pada ayat (1) merupakan belanja bantuan sosial yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Dana sebagaimana disebutkan pada ayat (1) merupakan dana siap pakai yang dianggarkan pada perangkat daerah terkait.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 34

- Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan dana pada saat tanggap darurat dilaksanakan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.
- Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan dan penggunaan dana melalui media massa setempat.
- BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana pada tingkat daerah bencana.

BAB VIII PENGELOLAAN BANTUAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 35

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 36

- (1) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat bencana pada tingkat daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur sesuai dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemberian bantuan lunak untuk usaha produktif bagi korban bencana.
- (3) Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. biaya rawat jalan;
 - b. biaya rawat inap di RSD (Rumah Sakit Daerah)
 - c. biaya dokter;
 - d. biaya obat;
 - e. biaya pengantaran dan penguburan jenazah.
- (4) Pemberian bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (5) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 38

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh BPBD.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluarsa agar diprioritaskan terlebih dahulu dalam pendistribusiannya.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat mengenai pentingnya pemahaman pengendalian bencana dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengawasan.
- (2) Pengawasan penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara bertingkat sebagai berikut :
 - a. lingkup Kabupaten oleh Bupati/DPRD Kabupaten;
 - b. lingkup Kecamatan oleh Camat; dan
 - c. lingkup Kelurahan/Desa oleh Lurah/Kepala Desa/BPD

Pasal 41

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi :

- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, DPRD dan masyarakat dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

Semua kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang – undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 167

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005